



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, tertib, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab diperlukan Lurah Desa yang mempunyai, kapabilitas, dan aksestabilitas untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATACARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh;
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Lurah Desa;
13. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Lurah Desa;
14. Calon adalah calon Lurah Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan berhak mengikuti pemilihan;
15. Calon Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Lurah Desa dan telah ditetapkan oleh BPD;
16. Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS);
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Lurah Desa;
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah Desa;
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara pada hari pemungutan suara;
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS;
24. Aparat Pengawasan Daerah adalah Aparat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Lurah Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Lurah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD paling lama 4 (empat) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD segera memproses pemilihan Lurah Desa.
- (4) BPD mengadakan Rapat Paripurna guna membahas persiapan Pemilihan Lurah Desa.
- (5) BPD menetapkan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah Desa berdasarkan pertimbangan Lurah Desa, Pamong Desa dan tokoh masyarakat.
- (6) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengenai persiapan pemilihan, rencana anggaran dan pembentukan panitia.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
- (4) Syarat-syarat untuk duduk menjadi anggota Panitia Pemilihan diatur dan ditetapkan oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketiga
Susunan Panitia Pemilihan
Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Pamong Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Desa.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
 - a. Unsur Pamong Desa 3 (tiga) orang;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan 4 (empat) orang;
 - c. Unsur tokoh masyarakat 4 (empat) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pendaftar Pemilih dan KPPS.

Bagian Keempat
Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh BPD;
- b. mengadakan sosialisasi pemilihan;
- c. menerima pendaftaran dan melakukan penjangkaran;
- d. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon;
- e. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan;
- g. menyusun rencana biaya pemilihan;
- h. membentuk petugas pendaftar pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Bagian Kesatu
Hak Memilih dan Persyaratan Pemilih
Pasal 6

Masyarakat yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK;
- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah/kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih adalah sebagai berikut :

- a. panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. apabila terdapat tanggapan, usul, saran atau perbaikan dari masyarakat tentang keragu-raguan terhadap daftar pemilih sementara disampaikan secara tertulis, disertai bukti-bukti dan atau saksi yang kuat, disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk mendapatkan penyelesaian,
- e. pengajuan sebagaimana huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
- f. usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf e tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- g. BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENCALONAN LURAH DESA DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Lurah Desa
Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai secukupnya;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesiayang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bermeterai secukupnya;

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bermaterai secukupnya;
- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat;
- h. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
- i. sehat jasmani dan rohani
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
- m. bagi PNS dan TNI/Polri harus melampirkan Surat Ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja, dan bagi TNI/POLRI harus melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari TNI/POLRI;
- n. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya
Pasal 9

- (1) Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Camat yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan/lamaran Bakal Calon hasil penjangkauan bersama dengan kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilengkapi dengan :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan kesediaan menjadi Lurah Desa;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah Desa;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Camat;
 - g. fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh perangkat daerah atau surat keterangan kelahiran yang dilegalisasi oleh Lurah Desa dan Camat;
 - h. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - i. daftar riwayat hidup dan/atau riwayat pekerjaan;
 - j. salinan/fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - k. surat ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi PNS dan surat pernyataan pengunduran diri dari TNI/POLRI;
 - l. surat pengunduran diri sebagai pimpinan/anggota BPD bagi anggota BPD yang mencalonkan diri;
 - m. surat pemberitahuan pengunduran diri kepada Bupati bagi pimpinan/anggota BPD yang mencalonkan diri;
 - n. menyampaikan naskah visi, misi dan program kerja secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal Calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada BPD.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penyaringan tetap dilaksanakan.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan dalam Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon;
- (7) Apabila sampai batas akhir perpanjangan tidak didapat bakal calon, maka Pemilihan Lurah Desa ditunda.
- (8) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama-lamanya 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh BPD dengan persetujuan Camat dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kampanye
Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar yang telah ditentukan setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (2) Bentuk, tanda gambar adalah buah-buahan dan/atau pasfoto calon serta ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye tingkat Desa dilaksanakan oleh calon, dengan fasilitasi dari Panitia Pemilihan dan dihadiri unsur Kecamatan serta unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kampanye tingkat dusun dilaksanakan oleh calon setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Kampanye dilakukan 5 (lima) hari sebelum hari H pemilihan, dan diakhiri 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Waktu, tempat dan tatacara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Kampanye dilaksanakan pada waktu siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (8) Materi kampanye antara lain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Larangan, Pelanggaran dan Penyelesaian
Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Lurah Desa, dilarang:
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga calon yang lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah dan atau pemerintah desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai dan atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya;
 - j. memberikan dan atau menjajikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Lurah Desa.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Panitia Pemilihan, BPD dan calon.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses hukum sebagai akibat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunda dan atau menghentikan proses pemilihan Lurah Desa.

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN LURAH DESA
Bagian Kesatu
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih.
Pasal 13

- (1) Setelah menerima Berita Acara hasil penjarangan dan penyaringan, BPD menetapkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di papan pengumuman yang strategis dan di tiap-tiap TPS.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan hari pemungutan suara pemilihan dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman Calon yang berhak dipilih diumumkan 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, maka pemilihan Calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih diundur lagi paling lama 2 (dua) jam, dengan quorum sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih.
- (5) Pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan di tiap-tiap TPS.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka Panitia Pemilihan menunda pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Calon dipilih pada saat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan ditempatkan di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemilihan calon dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar buah-buahan dan atau pasfoto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
- (5) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.
 - a. kartu suara dinyatakan sah apabila :
 - b. dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. dicap dengan cap Panitia Pemilihan;
 - e. diparaf oleh Ketua KPPS;
 - f. kartu suara tidak rusak.
- (5) Pemberian suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan kartu suara yang sah;

- b. coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
- c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
- d. tidak terdapat tulisan/coretan pada kartu suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - b. kartu suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda kartu suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut kuncinya, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. alat pencoblos.
- (2) Pemasangan tanda gambar calon diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pasal 19

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) Tugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing dengan perincian tugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan di hadapan para saksi dan/atau masyarakat setempat.
- (3) Apabila saksi tidak satupun yang hadir atau tidak menandatangani hasil pemilihan dalam pemungutan suara, maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) adalah utusan yang ditunjuk dan mendapat mandat dari calon yang berhak dipilih.

Pasal 21

- (1) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian atas jalannya pemilihan.

- (4) BPD mengadakan rapat paripurna khusus untuk memberikan penilaian atas jalannya pemilihan pada saat itu juga.
- (5) BPD menyatakan sah dan/atau tidaknya pelaksanaan pemilihan pada hari itu juga, dan ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan.
- (8) Berkas-berkas pemilihan dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikirimkan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan oleh Camat dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (9) Penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) menjadi tanggungjawab BPD.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 22

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara sah sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih tidak seorang pun mendapat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan Pemilihan Final.

Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Final
Pasal 23

- (1) Pemilihan Final dilakukan bagi :
 - a. 2 (dua) orang atau lebih calon yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama; atau
 - b. 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua; atau
 - c. Calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan satu orang atau lebih yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (2) Pemilihan Final dilaksanakan pada saat itu juga.
- (3) Dalam pemilihan Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), calon yang memperoleh suara sah terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (4) Dalam hal Pemilihan Final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap diperoleh jumlah suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan final ulang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diperoleh hasil akhir dari pelaksanaan pemilihan final pertama.
- (5) Dalam hal pemilihan final ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil diperoleh jumlah suara tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, BPD menyerahkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati mengesahkan calon terpilih menjadi Lurah Desa terpilih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (7) Pengangkatan Lurah Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengaduan dan Keberatan
Pasal 24

- (1) Pengaduan dan keberatan atas Calon Terpilih disampaikan kepada BPD dan Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan calon terpilih.
- (2) Pengaduan dan keberatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dan tidak menghentikan proses pemilihan.
- (3) Pengaduan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat diproses secara hukum di pengadilan tidak dapat menghalangi Bupati untuk mengesahkan calon terpilih.
- (4) Bupati dapat memberhentikan Lurah Desa berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VI
MASA JABATAN LURAH DESA
Pasal 25

- (1) Masa jabatan Lurah Desa adalah 6 (enam) tahun.
- (2) Apabila berakhir masa jabatannya Lurah Desa dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DESA
Pasal 26

- (1) Lurah Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Lurah Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Lurah Desa adalah sebagai berikut :
“**Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**”.
- (4) Serah Terima Jabatan Lurah Desa dilaksanakan dihadapan BPD dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan disaksikan oleh Camat dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Bentuk dan susunan Berita Acara diatur oleh Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, Lurah Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan menginformasikannya kepada masyarakat setiap tahun.

- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Lurah Desa menyampaikan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah Desa, BPD berhak menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah Desa, segala akibat hukum yang menyangkut personal Lurah Desa menjadi tanggung jawab pribadi Lurah Desa.
- (4) Aparat Pengawasan Daerah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan Lurah Desa.

BAB IX LARANGAN LURAH DESA Pasal 29

- (1) Lurah Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan.
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota TNI/POLRI;
 - d. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menyalahgunakan wewenang; dan
 - i. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Disamping larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa tidak diperbolehkan :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan masyarakat desa;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila Lurah Desa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPD.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP LURAH DESA Pasal 30

- (1) Lurah Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.

- (2) Dalam hal penyidikan terhadap Lurah Desa tersebut pihak penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan harus meminta rekomendasi atau persetujuan tertulis dahulu dari Bupati.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (5) Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama dilakukan oleh Aparat Pengawasan Daerah dan untuk tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum.
- (6) Lurah Desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usul Camat dan pertimbangan BPD diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

MEKANISME PEMBERHENTIAN, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA LURAH DESA Pasal 31

Lurah Desa berhenti/diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah Desa dan atau melanggar sumpah/janji jabatan;
- d. tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Bupati;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 32

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melalui tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (5) Apabila Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Lurah Desa yang bersangkutan.

- (6) Apabila Lurah Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3), Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila Lurah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Lurah Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA
Pasal 33

- (1) Pengangkatan Penjabat Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat setelah mendapat pertimbangan dari BPD.
- (2) Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Carik Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilantikannya pejabat yang definitif.
- (4) Penjabat Lurah Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Penjabat Lurah Desa dapat diberhentikan oleh Bupati apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Penjabat Lurah Desa adalah sama dengan Lurah Desa.

BAB XIII
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH DESA BERHALANGAN
Pasal 34

- (1) Dalam hal Lurah Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari atau lebih, maka Carik Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Carik Desa berhalangan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dijalankan oleh seorang Kepala Bagian atau pejabat lain yang dianggap mampu dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam hal pejabat yang mewakili Lurah Desa menentukan kebijaksanaan yang bersifat khusus, maka terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan BPD dengan persetujuan Camat dan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bagi Lurah Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Bupati menetapkan Carik sebagai Penjabat Lurah Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Penjabat Lurah Desa, berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah, Lurah Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul Camat, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mempersiapkan Pemilihan Lurah Desa.

BAB XIV
PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN
Pasal 36

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Bupati memerintahkan Aparat Pengawasan Daerah untuk mengadakan pemeriksaan akhir masa jabatan Lurah Desa.
- (4) BPD memproses Pemilihan Lurah Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.

BAB XV
PEMBIAYAAN PEMILIHAN LURAH DESA
Pasal 37

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, partisipasi dan gotong royong serta bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana yang ada dan telah dimiliki oleh desa.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN –LAIN
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Bagi Lurah Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak dapat dipilih kembali, kecuali memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 2000);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 9 Tahun 2001);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 54 Tahun 2001);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 21 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dititikberatkan pada Kabupaten, dan dalam rangka reformasi dan deregulasi, debirokratisasi di segala bidang, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 antara lain menyebutkan bahwa Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa mekanisme Pemilihan Lurah Desa tidak lagi menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi, memberikan arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi. Pemilihan Lurah Desa menjadi kewenangan BPD, dimana BPD sebagai badan permusyawaratan di Desa mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat, guna menunjang kelangsungan pembangunan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk wahana pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa.

Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lurah Desa harus mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari seluruh suara sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas

Huruf g :
Yang dimaksud dengan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah SMP, SLTP, ST, SMEP, SGB, SKKP, MTs dan atau yang setingkat.

Huruf g sampai dengan huruf n
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi berupa teguran adalah teguran tertulis yang sebelumnya dapat didahului dengan pemberian teguran lisan.

Teguran tertulis diberikan secara bertahap dengan tenggang waktu pemberian teguran 30 (tiga puluh) hari, yaitu :

- teguran pertama bersifat pembinaan;
- teguran kedua bersifat peringatan;
- teguran ketiga bersifat peringatan dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Daerah.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31 Huruf a sampai dengan huruf d
Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dalam hal ini tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf f sampai dengan huruf g
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan yang bersifat khusus antara lain adalah pengisian Lowongan Pamong Desa dan pelepasan tanah kas Desa.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas